

**Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Desa
Studi di Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
Kabupaten Maluku Tenggara**

Usman A. Matdoan
Email : us123mat@gmail.com

ABSTRAK

Desa / Ohoi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan sistem pemerintahannya yang otonom memiliki kewenangan secara mandiri untuk merumuskan serta merencanakan pembangunan di desa untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan warga masyarakatnya, melalui pemberlakuan UU Nomor : 6 Tahun 2014 Desa mendapatkan alokasi pembiayaan pembangunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan masa-masa sebelum adanya UU Nomor : 6 Tahun 2014, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Desa/Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Barat Kabupaten Maluku Tenggara, perangkat pemerintahan desa/ohoi dengan masyarakat secara partisipatif mampu meruskan program-program pembangunan yang secara berkala dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Desa/Ohoi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa/Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Barat Kabupaten Maluku Tenggara.

Kata Kunci : Perencanaan, Program Pembangunan, Partisipatif

PENDAHULUAN

Jauh sebelum adanya pemberlakuan UU tentang sistem pemerintahan Desa, baik masa pemberlakuan UU Nomor : 5 tahun 1979 sampai pada masa pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa bahkan jauh sebelum pembentukan dan kemerdekaan Negara kesatuan RI, desa sebagai satu komunal dan masyarakat lokal dengan adat-istiadat serta budaya lokal telah terbentuk dan berkembang serta mampu menciptakan satu tatanan masyarakat yang saling menghargai dan saling berotong royong, untuk tumbuh dan berkembang dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya secara mandiri, produktif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut maka, ketika “desa” akan

diatur/diurus dalam sistem ketatanegaraan RI, prinsip dasar atau landasan filosofisnya harus dikembangkan sejatinya berpegang pada suatu prinsip bahwa desa merupakan entitas /tatanan ekonomi-politik yang sudah lama terbangun.

Desa dapat difahami sebagai ”satu kesatuan ruang” yang mengandung didalamnya prinsip dan tatanan sosial, baik secara individu, kelompok sosial manusia/masyarakat, yang memiliki keterkaitan secara natural dengan alam dan lingkungan. Dimana implikasinya adalah desa bukan hanya sekedar wilayah administratif dan geografis atau teritorial saja yang memiliki batas-batas teritorial dengan desa lain atau lingkungan sekitarnya. Akan tetapi sesungguhnya desa sebagai

satu entitas masyarakat hukum dan sosial memiliki cita-cita yang lebih fundamental dan strategis untuk kemajuan dan kemakmuran desa itu sendiri, yakni lahirnya kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat desa. Cita-cita besar tersebut sangat realistis dapat diwujudkan, hal ini disebabkan karena faktanya desa sebagai entitas wilayah dan kumunal lokal yang terstruktur sesungguhnya memiliki ruang dan beragam sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya yang bisa dikelola secara totalitas, produktif dan berkelanjutan serta mampu menciptakan daya saing dan kemandirian bagi desa itu sendiri.

Melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah berimplikasi positif terhadap pengembangan dan

pertumbuhan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dan kemandirian. Baik secara ekonomi, sosial maupun politik, Eksistensi desa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 maupun secara inheren seperti dijelaskan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 sampai pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat dijelaskan bahwa, sesungguhnya desa belum secara maksimal diberikan kewenangan untuk mengelola, mendayagunakan serta memanfaatkan sumber daya maupun potensi yang terdapat di desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa itu sendiri,

sehingga seringkali desa dan masyarakatnya dikategorikan sebagai masyarakat yang mengalami keterbelakangan dan ketertinggalan, serta jauh dari perubahan

Namun demikian sebaliknya melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, maka pemerintah desa dan masyarakatnya diberikan anggaran atau biaya pembangunan yang sangat besar baik melalui dana transfer dari pusat (APBN) maupun melalui transfer daerah (APBD) dimana diharapkan secara berangsur-angsur proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan kualitas yang lebih baik yang berakhir pada adanya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat desa. Hal dapat dianalisis karena masa pra pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa sesungguhnya belum memiliki cukup pembiayaan yang dipakai dalam rangka membiayai pembangunan dan menunjang proses tumbuh dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan keterbatasan pembiayaan tersebut maka belum memungkinkan pemerintah desa serta masyarakat desa untuk berkreasi dalam peningkatan pembangunan desa. Baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Sejalan dengan itu upaya perbaikan sistem pemerintahan desa dan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maka pada pasal 78 UU No 6 tahun

2014 tentang Desa, antara lain menyebutkan bahwa : (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, (2) pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya dapat disebutkan pula dalam pasal 72 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014, bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sini dapat kita

memahami bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sesungguhnya memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih pro aktif dalam melaksanakan pembangunan di desa

Dengan demikian maka melalui paparan pada pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa sejak pemberlakuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dapat dilihat dengan jelas bahwa telah diberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi serta masyarakat kearah yang lebih baik menuju sebuah kemandirian, yang kemudian memungkinkan desa dapat keluar dari jeratan kemiskinan, keteringgalan dan

keterbelakangan sebagai mana disebutkan di atas.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pembangunan di desa dan juga dalam kaitan dengan pemanfaatan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di berbagai desa sering menimbulkan mis persepsi dari berbagai kalangan masyarakat desa, termasuk program pembangunan yang dilaksanakan, efektifitas program, kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan dan lain sebagainya, yang senantiasa menjadi topik atau temah yang menarik dan senantiasa dibicarakan oleh masyarakat desa.

Hal demikian juga sering dibahas dikalngan masyarakat di desa Ohoi Ngafan terkait capaian pembangunan yang suda dilakukan oleh pemerintah ohoi. Berdasarkan uraian dan paparan tersebut diatas dan terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta penerapannya, dan bagaimana persepsi masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan dan tingkat keberhasilannya di Ohoi Ngafan, maka hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan judul sebagai berikut :

“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Ohoi di Ohoi Ngafan Kecamatan Kei

Besar Selatan Barat Kabupaten
Maluku Tenggara

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi Masyarakat

Robbinson (2001 : 88) mengungkapkan bahwa persepsi dapat didefinisikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

Sejalan dengan definisi di atas, Thoha (1998 :23), mengungkapkan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran.

Waisan (2005 : 77), menjelsakan bahwa proses

pandangan merupakan hasil antar manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses dalam alam kesedaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian apa yang diindrakan akan mempengaruhi tingka laku.

Persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya (200 : 45), sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi .

Melalui beberapa defenisi di atas, maka dapat dikemukakan bahwa persepsi adalah penafsiran berdasarkan data-data yang diperoleh dilingkungan yang diserap olah indera manusia sebagai pengambilan inisiatif dari proses

komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial, masyarakat. Lebih lanjut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Harsojo (2007 : 144) bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling berhubungan. Artinya bahwa setiap individu manusia. Bila dikombinasikan antara persepsi dan masyarakat, maka definisi-defenisi di atas menjelaskan bahwa persepsi masyarakat

adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dinagap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Persepsi sedcara kebahasaan, yaitu “perceptio” Latin, percipio adalah proses mencapai kesadaran atau pemahaman lingkungan dengan mengorganisir dan menafsirkan informasi sensorik. Semua persepsi melibatkan sinyal pada sistem saraf, yang pada gilirannya hasil dari stimulasi fisik dari organ-organ indera, sedangkan persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal

mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera), daya memahami. (Pius A. Partanto, dkk, 1994:591).

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. (Kartono dan Gulo, 1987)

Selanjutnya dapat disebutkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat

penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Walgito, 2000).

Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Menurut Jalaludin Rakhmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Sedangkan menurut Clifford T. Morgan, “perception is the proses of discriminating among stimuli and of interpreting their meanings”. (Persepsi adalah proses membedakan antara banyak rangsangan dan proses menerjemahkan maksud-maksud rangsangan tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah tanggapan, penilaian tentang suatu benda yang diamati dengan indera-indera dan dengan tingkat pemahaman dan karakter yang dimilikinya sehingga tercipta keanekaragaman

Menurut Sabri (1993:54) mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan

rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alt inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali lingkungan pergaulan hidupnya.

Dari beberapa pengertian persepsi diatas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain itu juga persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan

Konsep tentang masyarakat pasti sering kita dengar, seperti masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat betawi, masyarakat jawa, dan

lain-lain. Meskipun secara mudah bisa diartikan bahwa masyarakat itu berarti warga namun pada dasarnya konsep masyarakat itu sendiri sangatlah abstrak dan sulit ditangkap.

Istilah masyarakat berasal dari kata "*musyarak*" yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut "*Society*". Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah dan identitas.

Sedangkan menurut Gillin (2012:5) masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan

yang diikat oleh kesamaan. Dan menurut Mansur Fakhri, suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Selanjutnya menurut Harold J. Laski, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.

Sementara itu menurut Dominikus Rato (2009:107), bahwa masyarakat adalah komunitas (*paguyuban*) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seseorang atau

beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan

Selain pengertian persepsi dan persepsi masyarakat diatas, kemudian dijelaskan pula pengertian dan konsep persepsi masyarakat yang mana dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab syaraka' yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah 'society' yang berasal dari kata 'socius' yang artinya kawan.

Aristoteles mengemukakan bahwa manusia ini adalah 'zoon politicon' yaitu makhluk sosial yang hanya

menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersama lebih suka daripada hidup tersendiri. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya.

Sedangkan menurut Hasan Sathily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan

sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat bukanlah ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Robbins (2001 : 89) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu :

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan dan apa yang dilihatnya dari pelaku persepsi individu itu
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan antara satu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda berdekatan atau yang mirip
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-

unsur lingkungan sekitar
mempengaruhi persepsi

Masih dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, dimana persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada fakto-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang dilihatnya itu. Secara umum Sondang P. Siagian membagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menjadi tiga, yaitu :a) Faktor dari diri orang yang bersangkutan sendiri, yaitu faktor yang timbul apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, hal

tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individual seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya, b) Faktor dari sasaran persepsi, yaitu faktor yang timbul dari apa yang akan dipersepsi, sasaran itu bisa berupa orang, benda atau peristiwa yang sifat-sifat dari sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Seperti gerakan, suara, ukuran, tindak-tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi, dan c) Faktor dari situasi, yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Pada bagian ini persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi, yang mana persepsi itu timbul dan perlu mendapat perhatian karena situasi

merupakan factor yang ikut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa faktor dari diri sendirilah yang paling berpengaruh karena faktor tersebut bersifat subyektif artinya individu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan jiwa masing-masing. Sedangkan faktor sasaran dan faktor situasi bersifat lebih obyektif artinya masing-masing individu mempunyai kecenderungan yang sama terhadap suatu obyek yang akan dipersepsi

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan yaitu objek

menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indra atau reseptor (merupakan proses fisik). Stimulus yang diterima oleh alat indra diteruskan oleh alat sensoris ke otak (proses fisiologis). Kemudian terjadilah proses ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indra. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan proses sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat

diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenal oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenal berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua mendapatkan respon individu untuk dipersepsi

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diatas, maka ada pula faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, paling tidak ada pada bagian ini dapat dikemukakan 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu :

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-

unsur lingkungan sekitar
mempengaruhi persepsi kita

c. Prinsip Dasar Persepsi

Berikut ini akan
dikemukakan beberapa prinsip
dasar tentang persepsi, yaitu :

- 1) Persepsi tersebut relatif
bukannya absolute.
Seseorang tidak dapat
menyimpulkan secara persis
terhadap suatu peristiwa yang
dilihatnya, tetapi secara
relatif seseorang dapat
menerka terhadap suatu
peristiwa berdasarkan
kenyataan dari sebelumnya.
- 2) Persepsi itu selektif.
Rangsangan yang diterima
akan tergantung pada apa
yang pernah dipelajari dan
apa yang pernah menarik
perhatiannya. Ini berarti
bahwa ada keterbatasan

dalam kemampuan seseorang
dalam menerima rangsangan.

- 3) Persepsi itu mempunyai
tatanan. Orang menerima
rangsangan tidak dengan
cara sembarangan. Ia akan
menerimanya dalam bentuk
hubungan-hubungan atau
kelompok. Jika rangsangan
tidak datang lengkap maka ia
akan melengkapinya sendiri
sehingga hubungan itu
menjadi jelas
- 4) Persepsi dipengaruhi oleh
harapan dan kesiapan.
Harapan dan kesiapan
penerima pesan akan
menentukan pesan mana
yang akan dipilih untuk
diterima. Selanjutnya
bagaimana pesan yang dipilih
akan ditata dan demikian pula

bagaimana pesan akan diinterpretasikan.

- 5) Persepsi seseorang dapat jauh berbeda dengan persepsi orang lain sekalipun situasinya sama. Bahwa perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan individual, sikap, dan motivasi

Dari paparan diatas, maka dapat dikemukakan suatu pemahaman bahwa dari prinsip dasar persepsi adalah seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan dikarenakan suatu persepsi itu timbul berdasarkan kenyataan dari apa yang pernah dipelajari, diperhatikan, didengar dengan tatanan rangsangan yang dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan setiap seseorang atau individu. Meskipun dalam situasi

yang sama, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dengan demikian, persepsi seseorang selain tergantung pada stimulus juga tergantung pada keadaan seseorang sendiri. Stimulus tergantung pada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi.

- d. Pengertian dan Konsep Pembangunan

Terdapat banyak kata yang memiliki makna sama dengan kata “pembangunan” misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, industrialisasi, transformasi dan modernisasi. Dari kata tersebut istilah “pembangunan” lebih sering digambarkan untuk memberi makna ke arah perubahan dan

lebih maju dibandingkan keadaan sebelumnya.

Menurut Todaro (1997), kemajuan ekonomi merupakan komponen utama dalam pembangunan. Namun demikian bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Pembangunan harus ditujukan lebih dari sekedar kemakmuran manusia secara material dan finansial. Pembangunan harus. Selain konsep di atas pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari proses global. Pembangunan tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi pada konteks nasional, ia dipengaruhi pula oleh perubahan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks internasional.

Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi-dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi secara menyeluruh. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan-perubahan struktur –struktur sosial, kelembagaan dan sikap-sikap masyarakat termasuk kebiasaan dan keyakinan.

Menurut Todaro (1997),pembangunan setidaknya memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, kesehatan dan

perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

- b. Mencapai hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Kemuadian terkait dengan konsep pembangunan sosial muncul sebagai kritik atas kekurangan model-model pembangunan konvensional, baik yang sosialis maupun yang kapitalis, yang begitu

memusatkan perhatian pada produksi dan industri padat modal. Dengan mengabaikan prinsip keadilan sosial, pendekatan pembangunan konvensional kurang memiliki perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan kelompok lemah yang setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni :

1. Menumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu asset tenaga kerja.
2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

3. Pembangunan sosial sebagai pemberian pelayanan sosial yang mencakup program nutrisi, kesehatan

e. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai sasaran dari suatu tujuan yang sudah ditentukan. Perencanaan pembangunan adalah “Proses belajar dimana pemerintah dan masyarakat memperoleh pengetahuan dari suatu proses sosial dan ekonomi dan bagaimana mempengaruhinya agar tujuan

kehidupan yang lebih baik dapat dicapai (Stevens and Jabara, 1988)”.

Ada tiga aspek yang secara langsung maupun tidak yang dapat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan yakni (a) berhubungan dengan masa depan, (b) merancang seperangkat kegiatan secara sistematis, (b) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemudian terkait dengan syarat suksesnya perencanaan, maka ada beberapa syarat yang mempengaruhi suksesnya suatu perencanaan, yakni sebagai berikut :

1. Tersedianya lembaga perencanaan
2. Adanya data base

3. Penetapan sasaran dan prioritas
4. Mobilisasi sumber daya
5. Keseimbangan dalam neraca
6. Administrasi yang efisien
7. Kebijakan pembangunan yang tepat
8. Dukungan masyarakat

f. Konsep Pembangunan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1

januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). Dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Transparansi** (*Transparancy*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bapenas & Depdagri, 2002). Konsep transparansi pengelolaan dana desa memiliki korelasi yang sangat kuat dengan proses pembangunan dan keberhasilannya di desa

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel ;
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh ; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

g. **Partisipasi**

Dalam pelaksanaan pembangunan termasuk pelaksanaan pembangunan

desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat dan semua unsur yang terdapat di desa, terkait dengan hal itu pula maka ada beberapa indikator dalam penelitian ini yang memiliki keterkaitan langsung dengan partisipasi, yakni indikator tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan, maka pada bagian ini perlu untuk dikemukakan beberapa konsep tentang partisipasi, yakni : partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri NO. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (Permendagri, NO.37 Tahun 2007).

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah

kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut (Gatot Sulistioni, Hendriadi, 2004) mencakup hal-hal berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran ; b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*. 3) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk Mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang

tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya

kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat (Wahyudi Kumorotomo, 2005:7).

Fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (*top-down*) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based*

development), yang bersifat bottom up dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007:10).

Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang

berhadapan langsung dengan rakyat.

Desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah : “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut

peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

METODE

Metode atau pendekatan yang dipakai dalam menganalisis hasil penelitian ini, adalah dengan menggunakan desain diskriptif kualitatif yang kemudian dihubungkan dengan hasil observasi lapangan, kemudian dibandingkan dengan kajian teoritis yang bertujuan untuk melihat relevansi antara kajian teori dengan kondisi objektif dan realitas lapangan, yang didukung dengan penggunaan rumus Indeks Persepsi Masyarakat (IPM), sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

I = Intelval/Rentang Kelas

Range = Skor Tertinggi – Skor
Terendah

K = Banyaknya Kelas yang ada

Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian untuk

memperoleh data dalam
memperkaya hasil penelitian ini
adalah terdiri dari:

1. Wawancara
2. Kuesener atau Angket
3. Studi Kepustakaan
4. Observasi Lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Berdasarkan rumusan dan pendekatan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dan sesuai indikator-indikator yang ditanyakan pada saat penelitian lapangan, maka dapat dirumuskan hasil penelitian dengan nilai interval per setiap indikator, adapun indikator yang diteliti terkait dengan indeks persepsi masyarakat, antara lain meliputi :

1. Persepsi masyarakat tentang proses perencanaan/penetapan program pembangunan
2. Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan
3. Persepsi masyarakat tentang dampak positif dari pelaksanaan program pembangunan
4. Persepsi masyarakat tentang manfaat program pembangunan bagi masyarakat
5. Persepsi masyarakat tentang keberlanjutan program pembangunan
6. Persepsi masyarakat tentang kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat


Dari indikator tersebut diatas, kemudian diuraikan secara kuantitatif pada tabel nilai interval per masing-masing indikator dibawah ini :

No	Indikator Persepsi	Nilai Interval Per Indikator
1	Persepsi masyarakat tentang proses perencanaan/penetapan program pembangunan	2,96
2	Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan	2,689
3	Persepsi masyarakat tentang dampak positif dari pelaksanaan program pembangunan	2,97
4	Persepsi masyarakat tentang manfaat program pembangunan bagi masyarakat	2,97
5	Persepsi masyarakat tentang keberlanjutan program pembangunan	2,90
6	Persepsi masyarakat tentang kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat	2,90

Selanjutnya akan disajikan setiap indikator persepsi masyarakat ke dalam tabulasi data per indeks persepsi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa/Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, ke dalam tabel tabulasi data sebagai berikut :

No	Indikator/ Persepsi	Nilai Interval	Nilai IPM	Konversi Nilai (IPM)	Tingkat Kepuasan
1	I (1)	2,95	73	B	Baik
2	I (2)	2,689	73	B	Baik
3	I (3)	2,97	74,25	B	Baik
4	I (4)	2,97	74,25	B	Baik
5	I (5)	2,90	72,5	B	Baik
6	I (6)	2,90	72,5	B	Baik
Nilai Rata-rata		28,96	73,25	B	Baik

Selanjutnya data hasil tabulasi tersebut digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



2. Pembahasan

Melalui analisis data berdasarkan berbagai indikator yang ditanyakan kepada masyarakat, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden (masyarakat) mempersepsikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan, dengan nilai indeks persepsi/kepuasaan masyarakat pada kisaran angka rata-rata 73,25 dengan nilai rata-rata interval 28,96 dan berada pada katagorisasi baik (B)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan di atas, maka dikemukakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, adalah antara lain :

1. Bahwa hasil akhir perhitungan indeks persepsi (IPM) masyarakat pada kisaran 73,25 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat persepsi masyarakat Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, terhadap indikator-indikator yang ditanyakan dalam penelitian ini berada pada tingkatan atau katagorisasi baik yang dikonotasikan dengan (B)
2. Berdasarkan hasil diatas memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Andie Megantara, Dodi Iskandar, Kuwat Slamet, 2006, Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi Di Indonesia, Lembaga Pengkajian keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI, Jakarta.

Budi Mulyana, Subkhan, Kuwat Slamet, 2006, Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan

Pengelolaan APBD di Indonesia, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi

Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta

LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 66
Tahun 2007 Tentang Perencanaan
Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional